

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 20 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha PDAM Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal PDAM Lematang Enim.
- b. bahwa Kekayaan Daerah Kabupaten Muara Enim yang tertanam dalam kegiatan pembangunan sarana air bersih, Instalasi dan jaringan perpipaan yang pengadaannya berasal dari APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2002, 2003, 2004 dan 2005 dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal PDAM Lematang Enim.
- c. bahwa penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Muara Enim tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3 seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PDAM.

**BAB II
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal PDAM.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pasal 2 berasal dari kekayaan daerah yang tertanam pada kegiatan penambahan, pemasangan, pengadaan dan pembangunan sarana prasarana air bersih yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun anggaran 2002, 2003, 2004 dan 2005.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp.16.859.271.325,- (enam belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Jaringan Distribusi	Kecamatan Ujan Mas	2002	288.250.000
2.	Jaringan Distribusi	Kecamatan Muara Enim	2002	291.900.000
3.	Pemasangan pipa by pass Unit IKK Simpang Babat	Kecamatan Penukal Abab	2002	68.500.000
4.	Penambahan jaringan IKK Pulau Panggung	Kecamatan Semendo Darat laut	2002	84.250.000
5.	Pengadaan dan pemasangan pompa Deep Whell dan Submersible	Kabupaten Muara Enim	2002	315.100.000
6.	Pembangunan Instalasi air minum Arya Mandala Tanjung Enim	Kecamatan Lawang Kidul	2002	146.000.000
7.	Penambahan Kapasitas PDAM Tanjung Enim 40 ltr/detik	Kecamatan Lawang Kidul	2003	1.786.432.825
8.	Jalur khusus Kantor Pemda dan Kantor DPRD	Kecamatan Muara Enim	2003	53.960.500
9.	Penambahan jalur TPU Pelita sari	Kecamatan Muara Enim	2003	401.250.000
10.	Penyempurnaan jaringan distribusi ke gedung olahraga	Kecamatan Muara Enim	2003	90.500.500
11.	Penambahan jaringan distribusi dalam kota Muara Enim dan penampungan air (2X6000 ltr) di SMU Negeri 1 Unggulan	Kecamatan Muara Enim	2003	244.500.000

1	2	3	4	5
12.	Pengadaan dan pemasangan pompa PDAM cabang Muara Enim	Kecamatan Muara Enim	2004	457.950.000
13.	Pengadaan dan pemasangan pompa PDAM cabang Tanjung Enim	Kecamatan Lawang Kidul	2004	200.300.000
14.	Pembangunan prasarana air bersih kota Pendopo Talang Ubi	Kecamatan Talang Ubi	2004	398.002.000
15.	Pemasangan pipa jalur khusus RSUD. Dr. H. M. Rabain Muara Enim	Kecamatan Muara Enim	2004	70.875.000
16.	Pembangunan prasarana air bersih kota Pendopo Talang Ubi	Kecamatan Talang Ubi	2005	11.870.000.000
17.	Pembangunan reservoir panti asuhan Darussa'ada dan pesantren	Kecamatan Muara Enim	2005	91.500.500
18.	Pembangunan sarana air bersih di SMA Negeri 1 Gunung Megang	Kecamatan Gunung Megang	2005	13.353.050

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 16 -11-2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Di Undangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23-11-2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENoes

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E